

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Basuki Rahmat No.23, Mangunharjo, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217 67217 4438894 http://dispenduk.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena membentuk Keluarga Baru

No. SK:

Persyaratan

- 1. Formulir F-1.01 dan F-1.02
- 2. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian (Pasal 11 ayat (1) Perpres 96/2018)
- 3. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atauperceraian. (Pasal 10 ayat (2) Permendagri 108/2019)
- 4. Surat Kuasa (F-1.07) bermaterai Rp.10.000,- apabila dikuasakan pada orang lain diluar anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Penduduk mengisi F-1.02 dan F-1.01
- 2. Pemohon membawa persyaratan yang telah ditentukan dan menyerahkan kepada petugas.
- 3. Petugas memverifikasi berkas persyaratan yang diberikan oleh pemohon
- 4. Setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap, petugas memberikan tanda bukti pengambilan
- 5. Analis Kebijakan melakukan verifikasi berkas permohonan
- 6. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk melakukan validasi berkas permohonan
- 7. Operator Siak mengentri berkas permohonan pada aplikasi SIAK
- 8. Analis Kebijakan/Kepala Bidang melakukan verifikasi pengajuan TTE
- 9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tanda tangan elektronik (TTE
- 10. Operator SIAK mencetak Kartu Keluarga (KK)
- 11. Petugas menyerahkan Kartu Keluarga kepada pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Basuki Rahmat No.23, Mangunharjo, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217 67217 4438894 http://dispenduk.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Penerbitan Kartu Keluarga dapat diselesaikan dalam waktu 1hari kerja sejak berkas dinyatakan *LENGKAP* oleh petugas verifikasi dengan catatan proses penandatanganan Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik Kartu Keluarga berjalan lancar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

- 1. Mengadu langsungpada petugas pengaduan
- 2. Kotak saran
- 3. Telepon (0335) 4438894
- 4. Email (dispendukkotaprob@gmail.com)
- 5. WA (082350657770)
- 6. Radio Suara Kota Probolinggo
- 7. Lapor SP4N, VIEW Probolinggo dan Media Sosial Pemerintah Kota Probolinggo
- 8. Media Sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo (Instagram dan Facebook)
- Instagram (dispendukcapil.probolinggokota)
- Facebook (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo)